

Sabu Seberat Setengah Kilogram Berhasil di Amankan Oleh Unit Satnarkoba Polrestabes Semarang

Agung widodo - KOTASEMARANG.INDONESIASATU.ID

Feb 9, 2024 - 17:33



Kasatnarkoba Kumpul Hankie Fuariputra Menggelar Press Release di Depan Mako Mapolrestabes Semarang Dengan Hasil Pengungkapan Kasus Narkotika Dan Obat Berbahaya Periode Bulan Januari 2024, Jum'at (9/2/2024).

KOTA SEMARANG- Kasatnarkoba Kumpul Hankie Fuariputra, S.I.K., M.H., M.Si pagi ini menggelar pres release di depan Mako Mapolrestabes Semarang dengan

hasil pengungkapan kasus narkoba dan obat berbahaya periode bulan Januari 2024, Jum'at (9/2/2024).

Kompol Hangkie Fuariputra menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan pada periode Januari 2024 sebanyak Sabu dengan berat 577.32 gr, Psikotropika sebanyak 136 butir dan Obat Keras 22.841 butir.

Sementara itu, Kompol Hankie Fuariputra menerangkan dalam penyitaan besar-besaran barang bukti tersebut dia menuturkan terdapat 2 kasus menonjol dalam tangkanya di depan awak media yang hadir.

"Yang pertama adalah kasus sabu 541 gram, kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Sumurboto sering terjadi transaksi narkoba, lalu pada 19 Januari tim opasnal melakukan penyelidikan dan penyamaran," ujar Kasatnarkoba Kompol Hangkie Fuariputra.

Dari hasil penangkapan di daerah Sumurboto Banyumanik Kota Semarang pihak kepolisian berhasil mengamankan sabu seberat 120 gram dari tersangka DS (29) yang dimasukkan pada tas plastik dan disimpan pada jok motor setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan kembali.

"Kami melakukan pengembangan terhadap tersangka DS dilakukan di kamar Kost tersangka yang berada pada Banjarnegara, kami temukan barang bukti sebesar 421 gram," kata Kasatnarkoba Kompol Hankie Fuariputra.

Sementara itu, pengakuan tersangka DS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari wilayah Sumatra pada bulan Januari 2023, tersangka mengaku ini adalah paket ke tiga dan jumlah transaksi sudah mencapai dua sampai 3 (tiga) Kg.

"Saya peroleh dari Sumatra, sejak Januari tahun lalu." Transaksi " ini paket ke tiga dan ini yang paling besar 1 kg," pengakuan DS ditanya oleh awak media.

Tersangka mengaku mendapat juatan dari setiap transaksinya, dalam pengakuannya DS hanya sebagai kurir yang mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Banjarnegara dan Semarang. Jual beli barang terlarang tersebut sering dilakukan dengan cara COD disebuah SPBU.

Akibat perbuatan tersebut tersangka DS akan mendapat ancaman hukuman paling singkat 15 Tahun dan maksimal 20 tahun dengan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 114 Ayat 2 subsidi Pasal 112 Ayat 2 Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (***)